

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan sarana penting dan strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas. Maka penyelenggaraan mengenai lalu lintas diatur dengan undang-undang dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar (kamseltibcar). (Prayogi 2022:5). Lebih lanjut, lalu lintas khususnya darat memiliki peranan penting dalam proses mewujudkan pembangunan nasional, mobilitas masyarakat hingga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.

Permasalahan lalu lintas merupakan isu nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Surabaya. Lebih lanjut, Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah termasuk dalam kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang merupakan kawasan strategis di Provinsi Jawa Timur dari perspektif pertumbuhan ekonomi regional (Setyawati 2022:118). Dampak dari wilayah dengan kondisi strategis dan merupakan wilayah perkembangan ekonomi regional adalah tingginya jumlah penduduk yang melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Data kependudukan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada rentang 2021 – 2023 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai peringkat keempat tertinggi setelah Kota Surabaya, Malang dan Jember. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam hasil registrasi penduduk hingga bulan Juni 2022 sebanyak 1,95 juta jiwa. Lebih lanjut, jumlah penduduk yang tinggi berdampak pada tingginya tingkat mobilisasi masyarakat di jalan raya yang berpengaruh pada kondisi kepadatan lalu lintas. Kondisi kepadatan lalu lintas umumnya disebabkan karena tingginya jumlah kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo turut mempengaruhi tingginya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut data Korlantas Polri Tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat ketiga di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.607.765 atau dalam presentase 6,42%. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo terbilang cukup tinggi dengan didominasi oleh sepeda motor yakni sebanyak 1.356.484 kendaraan.

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo 2023


No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	MP (Mobil Penumpang)	198.467
2.	MB (Mobil Beban)	1.618
3.	Bus	51.106
4.	Sepeda Motor	1.356.484
5.	Ransus (Kendaraan Khusus)	39
Total		1.607.714

Sumber: Website RC Korlantas Polri, 2023

Perkembangan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi dapat berdampak positif dalam efisiensi mobilitas masyarakat, sekaligus berdampak negatif

karena menyebabkan kondisi kepadatan dan volume lalu lintas yang tinggi. Hal ini semakin meningkatkan resiko untuk terjadinya kemacetan, pelanggaran hingga kecelakaan lalu lintas. Berikut data mengenai kejadian pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Polresta Sidoarjo tahun 2022:

Gambar 1. 1 Grafik Pelanggaran Lalu Lintas Sidoarjo 2022



Sumber: Satlantas Polresta Sidoarjo, 2023

Tingginya volume kendaraan pada suatu wilayah mengakibatkan resiko terjadinya pelanggaran lalu lintas. Menurut informasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo pada tahun 2022 terjadi 42.373 kasus pelanggaran lalu lintas dengan tindakan berupa teguran sejumlah 26.473 dan tindakan tilang sejumlah 15.900. Prosentase pada data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo didominasi tingkat kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Juni dengan penindakan berupa teguran. Kenaikan angka pelanggaran tersebut sejalan dengan dilaksanakannya Operasi Patuh Semeru pada bulan tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di

wilayah hukum Polresta Sidoarjo cukup beragam yang dijelaskan melalui tabel jenis pelanggaran lalu berikut:

Tabel 1. 2 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2022

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Kelebihan Muatan	60
2.	Marka Jalan	4.228
3.	Rambu-Rambu	3.793
4.	Perlengkapan Kendaraan	835
5.	Tidak Memakai Helm	4.647
6.	Tidak Membawa SIM	1.113
7.	Tidak Membawa STNK	240
8.	Sabuk Keselamatan	966
9.	Lain-lain	18
Total		15.900

Sumber: Satlantas Polresta Sidoarjo, 2023

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memperhatikan aspek keselamatan berkendara di jalan raya. Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi didominasi oleh beberapa perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan karena kurangnya kesadaran individu akan keselamatan berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan melanggar rambu lalu lintas. Kelalaian ini menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pengendara serta pengguna jalan lainnya dan menciptakan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Kondisi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari laporan anev laka lant as yang diperoleh penulis dari data Satlantas Polresta Sidoarjo, pada bulan Januari 2022 dengan 209 kasus dan Januari 2023 dengan 233 kasus. Lebih lanjut data tersebut diuraikan berdasarkan lokasi blackspot yang merupakan titik lokasi paling sering dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Berikut sebaran titik blackspot di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1. 3 Kejadian Laka Lantas Menurut Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Wilayah	Januari 2022	Januari 2023
1.	Taman	31	27
2.	Krian	22	15
3.	Buduran	14	10
4.	Balombendo	18	20
5.	Sidoarjo	14	23
6.	Waru	19	16
7.	Prambon	11	16
8.	Candi	6	19
9.	Tarik	10	8
10.	Sukodono	10	17
11.	Gedangan	9	12
12.	Kremlung	6	5
13.	Tulangan	13	7
14.	Porong	6	8
15.	Wonoayu	8	11
16.	Tanggulangin	6	4
17.	Jabon	4	7
18.	Sedati	2	8
Total		209	233

Sumber: Anev Januari Satlantas Polresta Sidoarjo, 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Taman, Krian dan Sidoarjo merupakan wilayah blackspot. Titik blackspot didasarkan pada wilayah dengan tingkat kecelakaan tertinggi, dimana pada tahun 2023 berada pada Kecamatan Taman, Balongbendo dan Sidoarjo. Wilayah ini merupakan daerah rawan kecelakaan karena volume mobilitas kendaraan yang tinggi dengan jenis kendaraan beragam. Angka kasus kecelakaan yang cukup tinggi menjadi perhatian serius bagi Satlantas Polresta Sidoarjo.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor kurangnya kesadaran. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat berdampak pada terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dalam kondisi fatal dapat berakibat laka lant. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakpahaman pengguna jalan terhadap aturan serta kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas, bahkan ada yang menganggap bahwa aturan-aturan tersebut tidak penting (Hanggoro, Zamzami, and Taufik 2022:5742). Lebih lanjut, penyebab laka lant di wilayah hukum Polresta Sidoarjo dijabarkan pada data tabel berikut:

Tabel 1. 4 Faktor Penyebab Laka Lant

Faktor Penyebab Kecelakaan	Januari 2022	Januari 2023
Pengemudi lengah	64	68
Pengemudi mengantuk	18	21
Pengemudi melanggar apil	6	12
Menyalip kendaraan	41	43
Putar balik tidak hati-hati	49	51
Pengemudi menyebrang	29	33
Pengemudi sakit mendadak	-	-
Pengemudi mabuk	-	-
Pengemudi melawan arus	2	5

Sumber: Anev laka lant Polresta Sidoarjo, 2023

Menurut data anev laka lintas Polresta Sidoarjo faktor penyebab kecelakaan tertinggi adalah pengemudi lengah atau lalainya pengemudi dalam berkendara, kurangnya kewaspadaan dapat muncul karena pengendara terlalu terfokus pada hal lain selain mengemudi seperti menggunakan ponsel, makan, atau berbicara dengan penumpang. Selain itu, kebiasaan buruk seperti berkendara melebihi batas kecepatan, melanggar lampu merah atau putar balik sembarangan dan melawan arah juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan dan lingkungan. Aktivitas masyarakat yang tinggi pada waktu tertentu akan berdampak pada kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kewaspadaan masyarakat dalam berkendara berkurang yang mengakibatkan kecelakaan.

Kasus kecelakaan lalu lintas cenderung lebih tinggi terjadi pada jam rawan laka lintas di pagi dan sore hari, dimana dalam kurun waktu tersebut volume aktivitas berkendara di jalan raya cenderung tinggi. Hal ini, dibuktikan pada data anev laka lintas januari 2023 yang didapatkan oleh penulis pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Jam Rawan Laka Lintas Sidoarjo Januari 2023

No	Waktu	Jumlah
1.	24.00 – 03.00	18
2.	03.00 – 06.00	27
3.	06.00 – 09.00	53
4.	09.00 – 12.00	25
5.	12.00 – 15.00	32
6.	15.00 – 18.00	43
7.	18.00 – 21.00	19
8.	21.00 – 24.00	16
Total		233

Sumber: Anev Laka Lintas Polresta Sidoarjo, Januari 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisa mengenai jam rawan terjadinya laka lantas. Pertama, terjadi pada pukul 06.00 – 09.00, hal ini dikarenakan karena pada rentang waktu tersebut aktivitas jalan raya tergolong padat dengan didominasi oleh pelajar dan pekerja. Kedua, pada pukul 15.00 – 18.00 merupakan jam rawan kecelakaan karena pada rentang tersebut aktivitas kendaraan tergolong padat karena didominasi kegiatan pulang sekolah. Data tersebut mendukung data selanjutnya, dimana aktivitas pelajar masih mendominasi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Data Dapodikdasmen Kemendikbud menunjukkan bahwa jumlah pelajar Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat keempat di Provinsi Jawa Timur. Pada data semester ganjil 2023/2024 menunjukkan bahwa jumlah pelajar di Kabupaten Sidoarjo mencapai 366.434 siswa yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Sebaran Siswa Kabupaten Sidoarjo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa
1.	Kec. Sidoarjo	55.582
2.	Kec. Taman	39.328
3.	Kec. Waru	38.484
4.	Kec. Krian	34. 203
5.	Kec. Buduran	26.557
6.	Kec. Sukodono	18.973
7.	Kec. Gedangan	18.727
8.	Kec. Candi	18.464
9.	Kec. Tulangan	16.941
10.	Kec. Sedati	15.770
11.	Kec. Porong	13.062
12.	Kec. Krembung	11.672
13.	Kec. Wonoayu	10.732
14.	Kec. Tanggulangin	10.534
15.	Kec. Prambon	10.089
16.	Kec. Tarik	9.249
17.	Kec, Jabon	9.120
18.	Kec. Balongbendo	9.037
Total		366.434

Sumber: Website Dapodikdasmen Kemndikbud, 2023

Tingginya jumlah pelajar di Kabupaten Sidoarjo berdampak pada volume mobilitas kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas berangkat dan pulang sekolah. Menurut penelitian Widorisnomo (2018) dalam (Sugiyarto 2019:14), menyatakan bahwa penggunaan sepeda motor lebih dipilih sebagai an besar pelajar sebagai transportasi pergi ke sekolah dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum. Pertumbuhan dan perkembangan jumlah aktivitas pelajar secara signifikan akan berpengaruh terhadap peningkatan volume kepadatan lalu lintas. Pada beberapa daerah masih ditemukan banyak pelajar yang memilih menggunakan sepeda motor saat pergi ke sekolah tanpa mempertimbangkan faktor keamanan, sehingga kasus pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan pelajar masih terus terjadi.

Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kabupaten Sidoarjo tergolong cukup tinggi hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai aturan tertib berlalu lintas pada kelompok pelajar. Hal ini dapat dibuktikan melalui data Satlantas Polresta Sidoarjo mengenai kejadian pelanggaran yang melibatkan pelajar pada tahun 2022 yang berjumlah 3.414 kasus. Lebih lanjut, jika ditinjau dalam aspek hukum tidak dapat dibenarkan jika pelajar dengan usia dibawah 17 tahun dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai kendaraan bermotor, hal ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Pasal 77 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)”. Lebih lanjut, pada Pasal 81 menegaskan bahwa “Setiap orang harus memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM yaitu usia, administratif dan lulus ujian”.

Tabel 1. 7 Data Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Profesi 2022

Bulan	PNS	Pelajar	Mahasiswa	Pengemudi	Swasta
Januari	-	357	125	147	971
Februari	-	250	94	110	646
Maret	-	248	92	122	638
April	-	195	81	87	487
Mei	-	192	77	116	465
Juni	-	236	107	244	613
Juli	-	340	134	321	705
Agustus	-	541	234	402	823
September	-	601	255	605	1.309
Oktober	-	357	125	161	857
November	5	77	155	881	82
Desember	1	20	15	301	163
Total	6	3.414	1.494	3.497	7.489

Sumber: Satlantas Polresta Sidoarjo, 2023

Kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian khusus Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo, seperti dikutip dari laman berita online Suara Surabaya, seorang pelajar SMP di Sidoarjo melanggar lalu lintas karena tidak menggunakan helm. Kejadian tersebut terjadi saat satlantas polresta sidoarjo melaksanakan giat patroli pagi, saat diberi himbauan pelajar tersebut mengumpat kepada petugas.

“.....Saiki ngene tak takoki, helm lek ditubruk truk pecah gak? (sekarang saya tanya, helm kalau tertabrak truk itu pecah tidak?) Lek ditubruk lak podo ae bongko (kalau ditabrak kan berarti tetap sama saja meninggal)...”.(Sumber:<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/langgar-lalu-lintas-pelajar-di-sidoarjo-viral-karena-maki-petugas-saat-ditindak/>, diakses pada 3 November 2023)

Sikap pelajar yang masih arogan dan tidak memperdulikan faktor keselamatan berkendara menjadi penting untuk diperhatikan. Remaja umumnya memiliki kecenderungan emosi yang belum stabil sehingga tidak seharusnya

mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Berita tersebut merupakan sebagian kecil kejadian pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar, pelanggaran lalu lintas merupakan awal dari terjadinya laka lant. Berikut data laka lant menurut profesi yang didapatkan penulis melalui anev laka lant Polresta Sidoarjo pada bulan Januari 2023:

Tabel 1. 8 Data Laka Lant Menurut Profesi Januari 2023

No	Profesi	Korban	Pelaku
1.	PNS	-	-
2.	Swasta	216	159
3.	Mahasiswa / Pelajar	62	63
4.	Pengemudi	2	4
5.	TNI / POLRI	-	-
6.	Lain-lain	3	2
Total		283	228

Sumber: Anev laka lant Polresta Sidoarjo, Januari 2023

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dengan pelaku dari kalangan pelajar pada bulan Januari 2023 terdapat 63 kasus dan sebagai korban sebanyak 62 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai generasi terdidik yang seharusnya memiliki pengetahuan akan keselamatan berlalu lintas belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan hal tersebut. Lebih lanjut, diperlukan peran dari Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo dalam melaksanakan upaya meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas di kalangan pelajar.

Dikutip dari situs berita Inews, angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sidoarjo pada Operasi Patuh Semeru 2023 didominasi oleh pelajar. Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kopol Yanto Mulyanto memberikan informasi mengenai kegiatan Operasi Patuh Semeru yang difokuskan pada lokasi blackspot

untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang melibatkan pelajar. Kopol Yanto menegaskan bahwa:

“...Targetnya menekan angka kecelakaan. Kami saat ini lebih fokus melakukan pengawasan ke sejumlah titik rawan laka dan rawan pelanggaran di wilayah Kota Sidoarjo...” (<https://jatim.inews.id/berita/banyak-pelajar-langgar-lalu-lintas-di-sidoarjo-polisi-ajak-sekolah-beri-sanksi/2>, Diakses pada 2 November 2023)

Keselamatan dalam lalu lintas merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan ketertiban berlalu lintas di masyarakat. Aturan lalu lintas adalah serangkaian peraturan dan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan segala bentuk mobilitas di jalan raya. Aparat penegak hukum (Polisi Lalu Lintas) memiliki peran sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Selain itu, polisi lalu lintas juga menjalankan fungsi regeling contohnya mengatur kewajiban untuk melengkapi kendaraan bermotor dengan kelengkapan sesuai standar yang telah ditetapkan. Mereka juga melaksanakan fungsi bestuur, yakni terkait perizinan atau pemberian izin seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (Iskandar, Karo, and Sitepu 2023:21).

Dalam buku Administrasi Pembangunan (Siagian 2009:132) menegaskan bahwa pemerintah memainkan peran yang sangat penting, peranan tersebut umumnya muncul dalam beberapa fungsi seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Pemerintah melalui pihak kepolisian melaksanakan strategi mengenai ketertiban berlalu lintas agar tercipta keamanan dan keselamatan berkendara.

Berkaitan dengan hal tersebut, aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Kepolisian Resort Kota Sidoarjo berkewajiban bertanggung jawab atas perwujudan keselamatan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan”. Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas guna memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan baik itu pengendara kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun pengguna sarana transportasi umum.

Untuk mewujudkan kesadaran pelajar akan tertib berlalu lintas kepolisian melaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 200 ayat 3 yang menegaskan bahwa “Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan kegiatan pelaksanaan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan penyuluhan dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas”.

Dalam upaya penegakan serta mengurangi angka pelanggaran lalu lintas penting bagi pemerintah maupun otoritas terkait untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas melalui kampanye edukasi yang efektif. Penggunaan teknologi juga dapat membantu seperti penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi keselamatan berlalu lintas. Angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di kawasan hukum Polresta Sidoarjo yang melibatkan pelajar masih terjadi. Jumlah kecelakaan yang masih tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan aparaturnya belum maksimal, sehingga masalah publik tersebut perlu diselesaikan mengingat pentingnya keselamatan lalu lintas dalam menjamin keberlangsungan pelajar sebagai aset penerus bangsa. Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Dikyasa memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar dalam keselamatan berlalu lintas melalui pendidikan dan penyuluhan.

Dalam melaksanakan upaya preventif melalui pembinaan masyarakat, khususnya pelajar guna mendorong partisipasi, kesadaran dan ketaatan hukum berlalu lintas, maka Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo melalui Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) melaksanakan kegiatan penyuluhan. Unit Kamsel merupakan bagian dari Satuan Lalu Lintas yang bertugas melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas (Pendidikan Masyarakat bidang Lalu Lintas). Lebih lanjut, menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 42 Ayat (5) menegaskan bahwa “Unit Keamanan dan Keselamatan bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerjasama bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasikan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi bidang lalu lintas”.

Mendorong pemahaman masyarakat perlu dilaksanakan sejak dini baik melalui pendidikan formal maupun informal dengan menumbuhkan pemahaman mengenai kedisiplinan berlalu lintas untuk keamanan diri sendiri dan keselamatan sesama pengguna jalan. Dengan demikian, karakter positif berlalu lintas harus ditanamkan sedari dini yaitu melalui dikmas lintas pada kelompok pelajar. Menurut Vademikum Polantas (2005:37) yang dikutip dalam (Ramadhan 2017:817) menegaskan bahwa “Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, disingkat Dikmas Lintas adalah segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pelajaran dan pelatihan”.

Unit Kamsel Satlantas Polresta Sidoarjo melaksanakan giat program Dikmas Lintas dalam kelompok pelajar diantaranya melalui Program *Police Goes To School*, *Police Goes to Campus* dan Polsanak (Polisi Sahabat Anak). Rangkaian program rutin tersebut merupakan bagian dari upaya preventif melalui dikmas lintas guna memberikan pengetahuan lalu lintas kepada pelajar mengenai aturan keselamatan berlalu lintas, menumbuhkan sejak dini rasa tanggung jawab atas kesadaran berlalu lintas serta menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan agar ikut berperan aktif dalam upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas pada kelompok pelajar. Program dikmas lintas dilaksanakan secara rutin dengan melaksanakan kunjungan pada tiap sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Program *Police Goes To School* merupakan implementasi dari program dikmas lintas dengan dasar Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak/V/05/2003 Tentang Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka diperlukan adanya alternatif pemecahan masalah guna mewujudkan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas pada pelajar. Kejadian kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar didominasi oleh kelalaian dalam berkendara maupun kurangnya kesadaran mengenai keselamatan lalu lintas. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilaksanakan oleh Unit Kamsel Satlantas Polresta Sidoarjo dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelajar mengenai keselamatan berlalu lintas yang berdasarkan Undang-Undang yakni melalui program Dikmas Lantas *Police Goes To School* yang akan diuraikan penulis melalui teori efektivitas Kreitner dan Kinicki. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik menganalisa mengenai **“Efektivitas Program *Police Goes To School* Dalam Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas Pada Pelajar Di Kabupaten Sidoarjo”**.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian menghasilkan suatu rumusan permasalahan yaitu “Bagaimana Efektivitas Program *Police Goes To School* Dalam Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas Pada Pelajar Di Kabupaten Sidoarjo?”

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan efektivitas Program *Police Goes to School* dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada pelajar di Kabupaten Sidoarjo.

1. 4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki pandangan mengenai hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini. Berikut adalah manfaat dan kegunaan dari penelitian tersebut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan mahasiswa dan masyarakat mengenai efektivitas program *Police Goes to School* dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada pelajar di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Untuk menganalisa langkah dan upaya yang dilakukan oleh Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sidoarjo dalam mewujudkan pemahaman kamseltibcarlantas pada pelajar.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- d. Untuk menambah referensi dan literatur bacaan ilmiah di perpustakaan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan menambah referensi bagi penelitian dengan topik relevan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Penelitian ini dilaksanakan guna menunjang penelitian akademis, memberikan bahan untuk penelitian sejenis di masa depan dan berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo

Diharapkan dengan dilaksanakan penelitian ini dapat memberi masukan dan manfaat untuk keberlanjutan program *police goes to school* guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada pelajar di Kabupaten Sidoarjo.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa dapat menerapkan teori atas pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam penelitian